

**KEPUTUSAN BUPATI KEPALAH DAERAH TINGKAT II KUPANG
TENTANG PEMBUKAAN SD-SD DI KABUPATEN KUPANG**

TAHUN : 1988/1989

NOMOR : 02/Pb.SD /01-88

TANGGAL : 1 MEI 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

- MENIMBAN :**
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemantapan program wajib Belajar, maka sangat diperlukan adanya usaha perluasan pendidikan Dasar untuk menampung penduduk usia sekolah yang tidak tertampung pada SD-SD yang sudah ada.
 2. Bahwa SD-SD seperti pada daftar lampiran keputusan ini, telah memenuhi syarat pendidikan dan berhubung proses belajar/mengajar telah berjalan sejak permulaan tahun ajaran 1986/1987, karena kepadatan anak usia sekolah yang mendaftar
 3. Gedung dan perabot yang dipergunakan dalam rangka proses belajar mengajar adalah berasal dari swadaya masyarakat setempat berhubung ketiadaan dana yang disiapkan oleh pemerintah dalam tahun anggaran 1987/1988.

- MENINGAT :**
1. Undang-undang dasar 1945 pasal 31 ayat (1).
 - II. Undang-undang Pokok Pendidikan No. 12 tahun 1945 pasal 10 ayat (1)
 - III. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur No. 53/Des.6/1/1, tanggal 24 September 1960, tentang wewenang yang diturunkan kepada bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** Terhitung mulai tanggal 1 Juli 1988 Menyerahkan Pembukaan SD-SD dalam /Kecamatan, dalam hal ini SD Negeri Huebunif, Kecamatan Takari, Desa Oelnaineno, seperti ternyata dalam Ruang 4 dan 5 daftar lampiran keputusan ini juga, dengan ketentuan akan dirubah sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : KUPANG

PADA TANGGAL : 1 MEI 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

≡:Y .K M O N I N G K A:≡

Tembusan : dh. disampaikan kepada

1. Menteri dalam negeri di Jakarta
2. Menteri pendidikan dan kebudayaan di Jakarta
3. Menteri keuangan di Jakarta
4. Menteri Negara perencanaan
5. Gubernur Kepala daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur
6. Kepala dinas P dan K Nusa Tenggara Timur Di Kupang